



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 129/B/2021/PT.TUN.SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Nama : MUSTAFA;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Tempat Tinggal : Kampung Air RT. 14 RW. 7 Kelurahan  
Labuan Bajo,  
Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai  
Barat ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. YANCE THOBIAS MESAHA, S.H.;
2. HARRI C.H. PANDIE, S.H.,M.H. ;
3. ARNOLD J. F. SJAHA, S.H.,M.H. ;
4. ALFET SUSANG, S.H. ;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada kantor hukum, YANCE THOBIAS MESAHA, S.H dan Partners beralamat di Jalan Timor Raya Km. 11 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Hal 1 Putusan No.129/B/2021/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24

Desember 2019 ;

disebut sebagai **PEMBANDING /**

**PENGGUGAT**

MELAWAN :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN MANGGARAI BARAT;**

Tempat Kedudukan Jalan Frans Nala Nomor 13 Labuan

Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

: MP.02.02/180/53.15/I/2020, tanggal 31 Januari 2020,

memberikan Kuasa kepada;

1. Nama : HERMAN IGNASIUS JULISAISAR, SH ;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah

dan Pengendalian Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kabupaten

Manggarai Barat ;

2. Nama : PIPIT DWI WARDANI, SH ;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara

Pertanahan Kantor Wilayah BPN

Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

3. Nama : RENHARD SOTARDUGA PURBA, SH

Jabatan : Staf Bidang Penanganan Masalah

dan Pengendalian Kantor Wilayah

BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

**Hal 2 Putusan No.129/B/2021/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT ;**

**DANIEL KARUNIA SURYA KUSUMA PUTRA ;** kewarganegara

Indonesia; Tempat tinggal Jalan Kel. Bena Kec.

Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 1/LF-EK/KS-TUN/VII/2020 tanggal 21 Juli

2020, memberikan kuasa kepada;

1. FREDERIKUS VITRA KASIR, S.H. ;

2. YOHANES BAPTISTA, S.H., M.Hum. ;-

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Puncak

Waringin RT. 15 RW. 7 Kelurahan Labuan Bajo,

Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat

Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT II**

**INTERVENSI;-**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut , telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 129/PEN/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengganti Nomor : 129/PEN/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
2. Berkas Perkara Nomor : 3/G/2020/PTUN. KPG. (Bundel A) dan Berkas Perkara Nomor : 129/B/2021/PT.TUN. SBY. (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

**Hal 3 Putusan No.129/B/2021/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :

3/G/2020/PTUN. Kpg. Tanggal 5 Agustus 2020 ;

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 129/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY.

tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 129/B/2021/PT.TUN. SBY. dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 3/G/2020/PTUN. KPG tanggal 5 Agustus 2020 yang dimohonkan banding dengan amar putusan sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 23.388.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 3/G/2020/PTUN. KPG. Tanggal 5 Agustus 2020 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 18 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang bertindak untuk

**Hal 4 Putusan No.129/B/2021/PT.TUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan atas nama Mustafa (semula Penggugat) mengajukan banding terhadap

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 3/G/2020/PTUN.

KPG. Tanggal 18 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 3/G/2020/PTUN. KPG. Tanggal 18 Agustus 2020, dijelaskan dalam Akta Permohonan Banding bahwa Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas nama Mustafa sebagai pihak Pemanding Penggugat, dan menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 3/G/2020/PTUN. KPG. Tanggal 5 Agustus 2020 dan diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 19 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 12 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 12 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 3/G/2020/PTUN. KPG. pada tanggal 12 Oktober 2020, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 3/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 5 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Terbanding/ Tergugat, tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan tanggal 21 April 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Terbanding/ Tergugat mengajukan Kontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

**Hal 5 Putusan No.129/B/2021/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 26 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/  
Tergugat dan Pemanding/Penggugat, sesuai dengan Surat Pemberitahuan  
dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 3/G/2020/PTUN.KPG. pada  
tanggal 26 Oktober 2020, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan  
dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan mohon agar Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan  
yang pada intinya : Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kupang Nomor: 3/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 5 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi  
kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat  
Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 3/G/2020/PTUN.KPG.  
tanggal 6 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 129  
/B/2021/PT.TUN. SBY akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor 3/G/2020/PTUN. SBY diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 dengan  
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa  
Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Kuasa Penggugat telah  
mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2020  
sebagaimana akta permohonan banding tanggal 18 Agustus 2020 maka

**Hal 6 Putusan No.129/B/2021/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari, sebagaimana dalam pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat bukti para pihak, saksi-saksi, Memori Banding dari Pemanding / Penggugat dan surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada **hari Selasa tanggal 15 Juni 2021** telah dicapai kata sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan Nomor : 3 /G/2020/PTUN.KPG telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Pemanding/ Penggugat Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang bisa membatalkan Putusan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 3/G/2020/PTUN.KPG tanggal 5 Agustus 2020 yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Pemanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam berperkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk

**Hal 7 Putusan No.129/B/2021/PT.TUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 3/G/2020/PTUN. KPG, tanggal 5 Agustus 2020 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 oleh **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO, S.H.,M.H.** dan **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh **ROSDIATMI. S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal 8 Putusan No.129/B/2021/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surabaya tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

**H. ARIYANTO, S.H.,M.H**

**H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H..**

Panitera Pengganti

ttd

**ROSDIYATMI. S.H.,M.H**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Meterai Putusan                   | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi putusan                   | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Administrasi proses banding | Rp.230.000,- |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Jumlah                             | Rp. 250.000,- |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) |               |

